



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

BERNADETTE,

Tempat tanggal lahir Jakarta 08 Agustus 1940, Agama, Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Laguboti No.10 Kel. Toba Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Pither Alex Sander Harefa, S.H Advokat dan konsultan hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum HAREFA & PARTNERS, yang berkantor di Jalan Pisang Raja Kelurahan Bahsorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup, tanggal 22 Februari 2024. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 23 Februari 2024 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Pms, tanggal 23 Februari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **Bernadette** adalah benar identitas sesuai Nomor Induk Kependudukan 1272044808400001 dan disahkan oleh Dinas pendudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon menikah dengan saudara **Pintaraja M. Sitanggung** pada tanggal Secara Agama Katholik dengan No Akte Capil 419/1964 pada tanggal 29 Juli 1964;
3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia
4. Bahwa dalam akte Van geboorte dengan Nomor 515/1949/4 dan akte kawin No Akte Capil 419/1964, tersebut terdapat kesalahan tentang penulisan nama pemohon tersebut tertulis yaitu Pe Rak Nio pada acte van Geboorte dan Jo Perak Nio pada akte kawin tjabatatan sipil;
5. Bahwa Pemohon dahulunya yang bernama **Pe Rak Nio** pada acte van Geboorte dan **Jo Perak Nio** pada akte kawin tjabatatan sipil dan **Bernadette** pada Kartu keluarga dan Kartu tanda Penduduk adalah merupakan orang yang sama
6. Bahwa kekurangan/Perubahan penulisan Nama dan permohonan orang yang sama tersebut **Bernadette** pada KTP dan Kartu keluarga Pemohon dan **Pe Rak Nio** pada acte van Geboorte dan **Jo Perak Nio** pada akte kawin tjabatatan sipil Nomor 515/1949/4 dan akte kawin No Akte Capil 419/1964 tersebut dikarenakan kelalaian orang tua pemohon dan tidak didaftarkan nama tersebut yang mana harus digunakan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota pematangsiantar ;
7. Bahwa kekurangan tersebut perlu perubahan nama dan Permohonan orang yang sama menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam berurusan administrasi warisan yang ditinggalkan oleh orang tua Pemohon dan urusan administrasi lainnya;
8. Bahwa untuk sahnya penambahan/Pergantian dan Permohonan orang yang sama Identitas akte lahir Nomor515/1949/4 dan akte kawin No Akte Capil 419/1964, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan surat-surat yang berkaitan atas kepunyaan Pemohon tersebut diharuskan ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
9. Bahwa agar pergantian nama tersebut dapat dicatatkan kembali ke Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar merasa perlu agar Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan pergantian nama pemohon;
10. Bahwa terjadinya permohonan ini, maka pantas dan patut secara hukum kalau pemohon di hukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar ,kiranya berkenan menerima permohonan ini dan memeriksanya dipersidangan yang ditentukan dengan memanggil pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-/bukti dari pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **Bernadette, Pe Rak Nio** dan **Jo Perak Nio** adalah merupakan orang yang sama
3. Menyatakan bahwa didalam akte lahir dengan Nomor 515/1949/4 dan akte kawin No Akte Capil 419/1964, Kartu Tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon yaitu nama **Bernadette** dan **Pe Rak Nio** yang seharusnya di ganti dengan **Jo Perak Nio**;
4. Memerintahkan agar pergantian nama tersebut dapat dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar Pemohon merasa perlu agar Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan pergantian nama pemohon;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Bernadette** NIK: 1272044808400001, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1272040509074771 tanggal 17 Maret 2021, atas nama kepala keluarga Pintaraja M. Sitanggung, dimana salah satu anggota keluarga bernama **Bernadette**. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Acte Van Geboorte No. 515/1949/4. Atas nama **Pe Rak Nio**, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Akta Pernikahan No. 419/1964 tanggal 5 Agustus 1964, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Djakarta, menerangkan bahwa di Djakarta pada tanggal 29 Djuli 1964 telah dilangsungkan pernikahan antara Sitanggung, Pintaradja Marianus dengan **Jo Perak Nio**, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi atas nama Jo Perak Nio tanggal 8 Juli 1971. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi. Regina Isabella Rachmayanti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah orang tua saksi;
 - Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Laguboti No.10 Kel. Toba Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa, Pemohon telah melangsung perkawinan dengan suami Pemohon bernama Pintaraja M. Sitanggung secara Agama Katholik dan telah didaftarkan/ dicatatkan pada No Akte Capil 419/1964 pada tanggal 29 Juli 1964;
 - Bahwa, berdasarkan akte Van geboorte Nomor 515/1949/4 tertulis nama Pemohon **Pe Rak Nio**, sedangkan pada Akte Pernikahan nama Pemohon adalah **Jo Perak Nio**, pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tercatat nama Pemohon adalah **Bernadette**;
 - Bahwa, oleh karena ada perbedaan nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu tanda Penduduk/ Kartu keluarga tercatat bernama **Bernadette** dengan yang tercatat dalam Akte Van geboorte Nomor 515/1949/4 bernama **Pe Rak Nio**, demikian juga yang terdapat dalam Akte Pernikahan nama Pemohon adalah **Jo Perak Nio**. Maka atas dasar tersebut Pemohon bermaksud merubah namanya tersebut menjadi **Jo Perak Nio** sebagaimana tercatat dalam Akte Pernikahan;
 - Bahwa, maksud Pemohon merubah namanya tersebut dalam rangka demi tertib administrasi dokumen/ surat-surat dari **Bernadette, Pe Rak Nio** menjadi **Jo Perak Nio** sebagaimana tercatat dalam Akte Pernikahan milik Pemohon;

Halaman 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Pms



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi. Angelis Geulis Maria, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah orang tua saksi;
- Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Laguboti No.10 Kel. Toba Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, Pemohon telah melangsung perkawinan dengan suami Pemohon bernama Pintaraja M. Sitanggung secara Agama Katholik dan telah didaftarkan/ dicatatkan pada No Akte Capil 419/1964 pada tanggal 29 Juli 1964;
- Bahwa, berdasarkan akte Van geeborte Nomor 515/1949/4 tertulis nama Pemohon **Pe Rak Nio**, sedangkan pada Akte Pernikahan nama Pemohon adalah **Jo Perak Nio**, pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tercatat nama Pemohon adalah **Bernadette**;
- Bahwa, oleh karena ada perbedaan nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu tanda Penduduk/ Kartu keluarga tercatat bernama **Bernadette** dengan yang tercatat dalam Akte Van geeborte Nomor 515/1949/4 bernama **Pe Rak Nio**, demikian juga yang terdapat dalam Akte Pernikahan nama Pemohon adalah **Jo Perak Nio**. Maka atas dasar tersebut Pemohon bermaksud merubah namanya tersebut menjadi **Jo Perak Nio** sebagaimana tercatat dalam Akte Pernikahan;
- Bahwa, maksud Pemohon merubah namanya tersebut dalam rangka demi tertib administrasi dokumen/ surat-surat dari **Bernadette, Pe Rak Nio** menjadi **Jo Perak Nio** sebagaimana tercatat dalam Akte Pernikahan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk merubah namanya sebagaimana yang terdapat dalam akte Van geeborte Nomor 515/1949/4 tercatat nama Pemohon adalah **Pe Rak Nio**, sedangkan pada Akte Pernikahan tertulis tercatat nama Pemohon adalah **Jo Perak Nio**, pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tercatat nama Pemohon adalah **Bernadette**, selanjutnya nama Pemohon dirubah menjadi **Jo Perak Nio**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum membahas materi pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk. Bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga, serta dikuatkan dengan keterangan saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon saat sekarang ini bertempat tinggal di Jl. Laguboti No.10 Kel. Toba Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar. Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa akte Van geeborte Nomor 515/1949/4 tercatat nama Pemohon adalah **Pe Rak Nio**, berdasarkan bukti P-4 berupa Akte Pernikahan tercatat nama Pemohon adalah **Jo Perak Nio**, berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga tercatat nama Pemohon adalah **Bernadette**, karena ada perbedaan nama tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk merubah namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon dimaksud;

Halaman 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permasalahan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang masalah perubahan nama anak Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa akte Van geeborte Nomor 515/1949/4 tercatat nama Pemohon adalah **Pe Rak Nio**, berdasarkan bukti P-4 berupa Akte Pernikahan tercatat nama Pemohon adalah **Jo Perak Nio**, berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga tercatat nama Pemohon adalah **Bernadette**. Oleh karena ada perbedaan nama Pemohon diberbagai dokumen/ surat milik Pemohon tersebut menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan tidak menjamin tertib administrasi atas identitas Pemohon, maka atas dasar tersebut bermaksud merubah namanya tersebut menjadi **Jo Perak Nio** untuk disesuaikan dengan Pemohon yang terdapat dalam Akte Kawin Tjatatatan Sipil tercatat nama Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi Regina Isabella Rachmayanti dan saksi Angelis Geulis Maria pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah melangsung perkawinan dengan suami Pemohon bernama Pintaraja M. Sitanggung secara Agama Katholik dan telah didaftarkan/ dicatatkan pada No Akte Capil 419/1964 pada tanggal 29 Juli 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Van geeborte Nomor 515/1949/4 tercatat nama Pemohon adalah **Pe Rak Nio**, sedangkan pada Akte Pernikahan tercatat nama Pemohon adalah **Jo Perak Nio**, namun pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tercatat nama Pemohon adalah **Bernadette**. Oleh karena ada perbedaan nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu tanda Penduduk/ Kartu keluarga tercatat bernama **Bernadette** dengan yang tercatat dalam Akte Van Geeborte Nomor 515/1949/4 bernama **Pe Rak Nio**, demikian juga yang terdapat dalam Akte Pernikahan nama Pemohon adalah **Jo Perak Nio**. Maka atas dasar tersebut Pemohon bermaksud merubah namanya tersebut menjadi dari **Pe Rak Nio, Bernadette** selanjutnya menjadi **Jo Perak Nio** sebagaimana tercatat dalam Akte Pernikahan;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon merubah namanya tersebut dalam rangka demi tertib administrasi dokumen/ surat-surat dari **Bernadette, Pe Rak Nio** menjadi **Jo Perak Nio** sebagaimana tercatat dalam Akte Pernikahan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan. Pada ketentuan Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Nama adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 4 menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia;
- (2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
 - b. jumlah huruf paling banyak **60 (enam puluh) huruf** termasuk spasi; dan
 - c. **jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata**;
- (3) Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 7 (1) menyebutkan bahwa Penduduk yang memberikan nama yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 5 ayat (3), pejabat pada Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia tidak mencatatkan dan menerbitkan Dokumen Kependudukan;

Halaman 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dalam Pasal 4 ayat 3 menyebutkan "Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka telah terungkap fakta hukum bahwa benar Pemohon bermaksud merubah namanya tersebut. Guna menjamin adanya kepastian hukum atas identitas Pemohon dimaksud, maka dengan demikian Pengadilan menyatakan bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam rangka merubah nama Pemohon dinyatakan telah bersesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Pengadilan memberikan izin dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sehubungan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan permohonan Pemohon tersebut selanjutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pejabat/ Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk selanjutnya mendaftarkan perubahan/ pergantian nama Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang sebelumnya tercatat di dalam Akte Van geeborte Nomor 515/1949/4 bernama **Pe Rak Nio**, dalam Akte Pernikahan tercatat bernama **Jo Perak Nio**, dan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tercatat bernama **Bernadette**, selanjutnya dirubah menjadi **Jo Perak Nio** untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang terdapat dalam Akte Pernikahan milik Pemohon;
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon **Pe Rak Nio**, **Jo Perak Nio** dan **Bernadette** adalah orang yang sama;
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan Perubahan nama Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk merubah nama Pemohon dari sebelumnya bernama **Pe Rak Nio**, **Bernadette** selanjutnya dirubah menjadi **Jo Perak Nio** sebagaimana yang tercatat dalam Akte Pernikahan Pemohon;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar, untuk selanjutnya perubahan tersebut wajib didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 29 Februari 2024, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sebagai Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Pms tanggal 23 Februari 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Willyanto Sitorus, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera,

Hakim

Willyanto Sitorus, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya proses	Rp70.000,00
- PNBP Permohonan	Rp30.000,00
- PNBP panggilan	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Pms